



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH**

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 098/KR-NK/05/2023

NOMOR : W.13.HH.05.05-38

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-05-2023), bertempat di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si., Akt. : Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Nomor 028/B/YSW-2/XI/2022 tanggal 30 November 2022, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa dari Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Nomor 047/SK/YSW-2/V/2023 pada tanggal 09 Mei 2023 bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Satya Wacana, berkedudukan di Kampus Universitas Kristen Satya Wacana, Jalan Diponegoro 52-60 Salatiga – Indonesia 50711, selanjutnya disebut sebagai Pihak I

Pihak I: *f* Pihak II: *f*

2. Dr. A. Yuspahruddin, Bc.IP., S.H., : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.KP.03.03 tahun 2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kemitraan yang sinergis dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki Para Pihak dalam mengakselerasi pengembangan institusi dan peningkatan program kerja Para Pihak.

Pihak I:  Pihak II: 

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang penelitian; dan
- c. bidang pengabdian pada masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang/diperbarui kembali atas kesepakatan Para Pihak.
- (2) Selama berlangsungnya Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan evaluasi oleh Para Pihak sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab Para Pihak secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun dan ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Pihak I:  Pihak II: 

dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam bentuk Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh Para Pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhki materai yang cukup dan berkekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Pihak I,



Prof. Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si., Akt.

Pihak II,



Dr. A. Yuspahruddin, Bc.IP., S.H., M.H.

Pihak I: f Pihak II: f